

Nomor : 007/PM.00.02/K.KI-01/1/2023 Tanjung Redeb, 05 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Saran untuk Wilayah Masyarakat Adat**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Berau

di-

Tempat

I. Dasar Hukum;

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- g. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

II. Berdasarkan Ketentuan peraturan tersebut di atas serta mempertimbangkan surat Tembusan dari Dinas Sosial Kabupaten Berau nomor 467.1/01/Dinsos-dayasos 3 Tanggal 2 Januari 2023 tentang permohonan pemekaran TPS RT 5 Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur, maka Bawaslu Kabupaten Berau memberikan saran kepada KPU Kabupaten Berau agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan agar kelompok masyarakat rentan mendapatkan prioritas dalam menyalurkan hak pilihnya.

Pemilih Rentan adalah pemilih yang sulit untuk melaksanakan pemberian hak suara atau pencoblosan pemilih yang mudah dipengaruhi termasuk seperti Kelompok Masyarakat Adat.

Demikian surat pemberian saran ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**An Ketua,
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa**



Amjillah Noor, SH.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*